



**UNIVERSITAS
BINA BANGSA GETSEMPENA**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PELAMPAUAN



**UNIVERSITAS
BINA BANGSA GETSEMPENA**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0591/131013/SK/VII/2021**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAMPAUAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi, dipandang Perlu adanya Standar Mutu Pendidikan dimaksud;
b. Bahwa di dalam buku Standar Mutu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena diantaranya tercantum standar mutu mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di Universitas Bina Bangsa Getsempena;
c. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :


Pertama : Penetapan Standar Pelampauan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Juli 2021
Rektor,






**Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801**

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.17
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Suasana Visi Misi	Revisi: 0
		Halaman: 5

**STANDAR PELAMPAUAN VISI MISI SPMI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		31 Maret 2022


<p>1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
<p>2. Rasional Standar Pelampauan Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Penyelenggaraan pendidikan di Universitas BBG mengacu pada visi “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.” Upaya mewujudkan visi tersebut didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk pencapaian Universitas BBG yang telah direncanakan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk</p>	<p>Rektor Universitas BBG Senat Wakil Rektor I</p>

<p>Mencapai Standar Visi</p>	<p>Isi</p> <p>Wakil Rektor II Wakil Rektor III Wakil Rektor IV LP3M Tim Ad Hoc Dosen Mahasiswa</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visi adalah suatu capaian dari Universitas BBG dalam menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan religius serta mampu berdaya saing pada kawasan Asia melalui tridharma perguruan tinggi dalam program-program yang berkualitas. - Misi merupakan suatu aktivitas yang dijalani seluruh civitas akademika dengan penuh komitmen dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu Universitas BBG.
<p>5. Pernyataan Standar Pelampauan Misi</p>	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas BBG dan semua unit kerja harus menyusun visi dan misi, tujuan, dan sasaran untuk semua unit kerja yang jelas dan realistis (berorientasi keunggulan, kemandirian, dan religius) yang dicapai pada tahun 2035. 2. Visi vmts yang di susun harus Memayungi keilmuan Program Studi 3. Penyusunan vmts harus Melibatkan Pemangku Kepentingan Internal Dan Eksternal. 4. Pimpinan prodi studi harus menyusun harus visi keilmuan program studi yang jelas dan realistis (berorientasi keunggulan, kemandirian, dan religius) yang dicapai pada tahun 2035 dan sesuai dengan KKNI level 6 untuk sajana level 7 untuk Profesi dan untuk magister 5. Rektor dan pimpinan unit kerja harus menyusun renstra dengan indikator capaian yang terukur pada priode 2035 6. Ketua Universitas BBG menyosialisasikan capaian kinerja Universitas BBG dalam forum rapat senat dan seluruh pemangku kepentingan 1 tahun sekali. 7. Ketua badan harus menyosialisasikan visi misi dengan melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali. 8. Kepala lembaga harus menyosialisasikan visi misi dengan melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali. 9. Ketua prodi harus menyosialisasikan visi misi dengan melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali.






	<p>10. Kepala Unit harus menyosialisasikan visi misi dengan melibatkan kepentingan 1 tahun sekali.</p> <p>11. Kepala Laboratorium harus menyosialisasikan visi misi dengan melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Visi	<p>1. Penetapan Tim Penyusun yang meliputi Pihak Internal Dan Ekdternal</p> <p>2. Memfasilitasi program kerja dalam mencapai visi misi dari masing-masing unit kerja</p> <p>3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemahaman visi misi</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Visi	Tercapai kesesuaian visi Universitas BBG
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Visi	<p>1. Dokumen manajemen Universitas BBG</p> <p>2. Dokumen Akademik Universitas BBG</p> <p>3. Dokumen Mutu Universitas BBG</p>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2017 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG - Renstra Universitas BBG - Renop Universitas BBG

IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan VMTS yang tertuang dalam statuta UBBG	Tersedia		√			
Ketersediaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Renstra UBBG	Tersedia		√			
Ketersediaan RPJM/ Renstra UBBG	Tersedia		√			
Ketersediaan Renop UBBG	Tersedia		√			
Ketersediaan Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS	Tersedia		√			
Ketersediaan fomulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS	Tersedia		√			
Ketersediaan laporan surve pemahaman VMTS setahun sekali	Tersedia		√			
Ketersediaan penetapan standar penyusunan VMTS	Tersedia		√			
Ketersediaan Instrumen evaluasi pemahaman VMTS	Tersedia		√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Unggul, Mandiri dan Religius: - universitas - fakultas/UPPs - lembaga - UPT	Tersedia		√			
Tersedia visi keilmuan (scientific vision) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Unggul, Mandiri dan Religius	Tersedia		√			
Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika	Tersedia		√			
Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran strategis UBBG tahunan	Tersedia		√			
Terlaksana sosialisasi capaian kinerja UBBG dalam forum rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online	Tersedia		√			
Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan di atasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja	Tersedia		√			

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.12
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Tata Pamong	Revisi: 0
		Halaman: 5

**STANDAR PELAMPAUAN TATA PAMONG SPMI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaina Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		31 Maret 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
<p>2. Rasional Standar Tata Pamong</p>	<p>Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62</p>

	<p>Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamankan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu UBBG menyusun standar pengelolaan / tata pamong.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LP3M sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LP3M 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M melalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala LP3M, WR I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LP3M 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa 6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan 7. Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah


	<p>membagi tugas sesuai keahlian yang dimiliki setiap individu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Sistem operasional perguruan tinggi adalah suatu sistem yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan pada layanan akademik di perguruan tinggi 9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 10. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 11. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. 12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 13. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi 14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara kredibilitas, 2. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara transparansi, 3. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara akuntabilitas, 4. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara bertanggung jawab, 5. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara berkeadilan 6. Rektor/Dekan/ Ketua Program Studi harus menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading),

	<p>dan pengawasan (controlling)</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Rektor/Dekan memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. 8. Rektor/Dekan memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya 9. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memiliki dokumen formal SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal 5 struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap 10. Rektor/Dekan/Ketua Program Sttudi harus memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. 11. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (controlling).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBBG 2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu,dan j) Kerjasama. 3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBBG 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional baik di level universitas maupun fakultas






	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan survey kepuasan stake holder terhadap sistem pengelolaan 6. Rapat Tinjauan manajemen
7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengelolaan perguruan tinggi dengan berprinsip pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil 2. Pengelolaan administrasi pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan UBBG serta memelihara integritas universitas 3. Penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional UBBG 2. Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di UBBG 3. Dokumen monitoring dan evaluasi tatapamong dan pengelolaan di UBBG 4. Dokumen SOTK rektorat/fakultas 5. Formulir kuesioner survey kepuasan stakeholder terhadap sistem pengelolaan 6. Laporan survey 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan.
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2017 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena. - Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena.

IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya Dokumen SOTK rektorat/fakultas	Tersedia		√			
Terlaksananya fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja UBBG	Tersedia					
Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	Tersedia		√			
Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output	Tersedia		√			
Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.	Tersedia		√			
Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan strategis	Tersedia		√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UBBG	Tersedia		√			
Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan di UBBG	Tersedia		√			

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.14
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Kerja Sama	Revisi: 0
		Halaman: 4

STANDAR PELAMPAUAN KERJA SAMA SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaina Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		31 Maret 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Rasional Standar Kerja Sama</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh UBBG, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan UBBG, dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi.</p> <p>Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan</p>

	<p>meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan UBBG memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi UBBG.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kerja Sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan Rektor, WR I, Dekan, Ketua Lembaga kerjasama sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ketua Lembaga kerjasama, Unit Kerja Pengusul 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Lembaga kerjasama melalui evaluasi diri, Ketua LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua Lembaga kerjasama 5. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Universitas
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh yayasan untuk memimpin dan mengelola UBBG 2. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di UBBG yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas. 3. Lembaga Kerjasama adalah Unit Kerja di UBBG bidang kerjasama dalam dan luar negeri. 4. Kerja Sama adalah kesepakatan antara UBBG atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan UBBG dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 5. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan UBBG 6. Unit Kerja pemrakarsa adalah Unit Kerja di UBBG sebagai pengusul kegiatan kerja sama. 7. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan. 8. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara UBBG atau unit pemrakarsa di lingkungan UBBG dengan mitra di Indonesia. 9. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara

	<p>UBBG atau unit pemrakarsa di lingkungan UBBG atas nama UBBG dengan mitra dari negara lain.</p> <p>10. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding merupakan Kerja Sama Payung</p> <p>11. Perjanjian Kerja Sama atau implementing agreement merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.</p> <p>12. Asas Kerja Sama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. legalitas; b. kejelasan tujuan dan hasil; c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; d. saling menghargai dan menguntungkan; e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; f. terencana; g. dapat dipertanggungjawabkan; h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga kerjasama memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UBBG. 2. Ketua Lembaga kerjasama memiliki menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UBBG. 3. Ketua Lembaga kerjasama memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya. 4. Ketua Lembaga kerjasama melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan kerjasama. 5. Ketua Lembaga kerjasama mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja. 6. Ketua Lembaga kerjasama melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali 7. Ketua Lembaga kerjasama dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi UBBG 8. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjajakan; b. Perundingan;


	<ul style="list-style-type: none"> c. Perumusan naskah; dan d. Penandatanganan <p>9. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Judul; b. Tujuan; c. Ruang lingkup; d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab <p>10. Ketua Lembaga kerjasama harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telaah aspek substansi dan program b. Telaah aspek hukum <p>11. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; f. jangka waktu; g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. <p>12. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kaedah hukum b. Format Naskah Kerjasama
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerja Sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. 3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali 5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali 6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun

	<p>sekali.</p> <p>7. Rapat Tinjauan manajemen</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerja Sama</p>	<p>1. Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.</p> <p>2. Rektor menunjuk ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.</p> <p>3. ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat mendelegasikan ke unit terkait atau menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama</p> <p>4. Wakil rektor II menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama.</p>
<p>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerja Sama</p>	<p>1. Pedoman kerjasama</p> <p>2. SOP kerjasama</p> <p>3. Formulir kerjasama</p> <p>4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama</p> <p>5. SOP monitoring evaluasi kerjasama</p> <p>6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama</p> <p>7. Pedoman survey kepuasan mitra</p> <p>8. SOP survey kepuasan mitra</p> <p>9. Formulir survey kepuasan mitra</p>
<p>9. Referensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2017 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS - Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena






IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan kebijakan dokumen kerja sama UBBG	Tersedia		√			
Ketersediaan dokumen survey kepuasan kerja sama	Tersedia		√			
Ketersediaan SOP Kerja Sama	Tersedia		√			
Ketersediaan dokumen rapat tinjauan manajemen hasil survey kepuasan kerja sama	Tersedia		√			
Ketersediaan rekomendasi peningkatan hasil RTM	Tersedia		√			
Tersedianya instrument yang sah, andal, mudah digunakan.	Tersedia		√			
Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem	Tersedia		√			
Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas	Tersedia		√			
Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi	Tersedia		√			

dalam negeri						
Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi luar negeri	Tersedia		√			
Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh setiap program studi	Tersedia		√			
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang kerjasama) dan mitra kerja	Tersedia		√			
Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Tersedia		√			
Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan UBBG	Tersedia		√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Terjalinnnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional	Tersedia		√			
Terjalinnnya kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri	Tersedia		√			
Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri	Tersedia		√			
Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama.	Tersedia		√			
Terjalinnnya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu dalam negeri	Tersedia		√			

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.16
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Suasana Akademik	Revisi: 0
		Halaman: 5

**STANDAR PELAMPAUAN SUASANA AKADEMIK SPMI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaina Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		31 Maret 2022


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Rasional Standar Suasana Akademik</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena, suasana akademik merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas lulusan dan suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.</p> <p>Selain itu, suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen</p>

	<p>untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.</p> <p>Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau mekanisme yang berkaitan dengan suasana akademik yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam mewujudkan lulusan Universitas BBG yang unggul, mandiri dan religius. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Suasana Akademik.</p>
3. Pihak yang terlibat dalam Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas BBG 2. Wakil Rektor 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Ketua Unit
4. Definisi Istilah	<p>Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor I bidang akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali. 2. Rektor melalui Wakil Rektor I bidang akademik dan koordinator program studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik 1 tahun sekali. 3. Rektor melalui Wakil Rektor I dan wakil Rektor II harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika 1 tahun sekali. 4. Koordinator program studi harus membuat program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antarmahasiswa, serta antardosen 1 tahun sekali. 5. Rektor melalui koordinator program studi harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan 1 tahun sekali.
6. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan sekolah tinggi. 2. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat Jurusan dan program studi.






7. Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa 2. Meningkatnya jumlah kegiatan seminar. 3. Meningkatnya jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin. 4. Meningkatnya sarana prasarana pendukung meningkat.
8. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini di perlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik
9. Referansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru 9. Renstra Universitas BBG 10. Renop Universitas BBG 11. RIP Universitas BBG.

IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya Kebijakan suasana akademik			√			
Tersedianya Pedoman Pengembangan dan pelaksanaan			√			
Tersedianya laporan survei kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan suasana akademik			√			
Ketersediaan pedoman tentang kebijakan suasana akademik			√			
Ketersediaan laporan sosialisasi kebijakan suasana akademik			√			
Ketersediaan kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika			√			
Ketersediaan laporan program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antarmahasiswa, serta antar dosen			√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)						
Tersedianya kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika			√			
Tersedianya formulir evaluasi kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan suasana akademik			√			
Tersedianya laporan survei kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan suasana akademik			√			
Ketersediaan kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika			√			

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.18
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Revisi: 0
		Halaman: 6

**STANDAR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaina Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		31 Maret 2022


<p>1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan mahasiswa baru adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setiap tahun oleh perguruan tinggi untuk menjaring pelajar untuk mengikuti pembelajaran yang memiliki kurikulum untuk memperoleh salah satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. 2. Seleksi adalah salah satu syarat yang dilalui pendaftar untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi dengan program studi tertentu melalui ujian tulis.
<p>3. Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<p>UBBG menerima mahasiswa baru untuk program studi jenjang diploma-3, sarjana dan profesi melalui seleksi jalur mandiri dan jalur nasional. Untuk menjamin tersedianya</p>

	<p>mahasiswa baru yang bermutu sehingga mendukung perwujudan visi dan keterlaksanaan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena, perlu menyusun dan menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UBBG.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor yang dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik harus menerbitkan peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan dimulai 2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan dimulai. 3. Rektor harus membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun 4. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui koordinasi dengan para Wakil Dekan harus menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepedulian sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru 5. Ketua dan tim promosi harus melakukan promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepedulian yang dilaksanakan sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru 6. Kepala UPT TIK harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun. 7. Rektor harus menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun 8. Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web UBBG 9. Biro Akademik harus membuat dan mensosialisasikan laporan umum penerimaan mahasiswa baru UBBG setiap





	tahun
5. Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 3. Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 4. Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Ketua Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
6. Indikator Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu	Lihat Tabel 1.9 di bawah.
7. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil 3. Wakil Dekan 4. Wakil Dekan 5. Kepala UPT TIK 6. Ketua Promosi 7. Biro Akademik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020 2. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena 8. Kebijakan Mutu Universitas BBG 2021 9. Buku Pedoman SP3R

IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru	Tersedia		√			
Ketersediaan program, kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas	Tersedia					
Ketersediaan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru	Tersedia		√			
Ketersediaan SK panitia penerimaan mahasiswa baru	Tersedia		√			
Ketersediaan daya tampung program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas	Tersedia		√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan program promosi disertai anggaran yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas	Tersedia		√			
Ketersediaan pengembangan sistem informasi penerimaan	Tersedia		√			
Ketersediaan daya tampung program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas	Tersedia		√			
Ketersediaan penetapan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang dipublikasi secara online pada situs web UBBG	Tersedia		√			
Ketersediaan laporan umum penerimaan mahasiswa baru UBBG	Tersedia		√			
Ketersediaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan.	Tersedia		√			

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.13
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Kemahasiswaan	Revisi: 0
		Halaman: 7

**STANDAR PELAMPAUAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaina Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, Ph.D.In Ed	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
--	--

<p>2. Rasional Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. 2. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. 3. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler. 4. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponsorship pada lulusan.
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas BBG 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni 3. Ketua LP3M 4. Ketua SJMF 5. Ketua Program Studi 6. Koordinator Kemahasiswaan Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 2. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi (PT). 3. Memberikan peluang kepada Perguruan Tinggi untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi. 4. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.


<p>5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan menyusun rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. 2. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan menyusun dan melaksanakan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan 3. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan, Dekan, memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun 4. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang 5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik. 6. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung. 7. LP3M berkoordinasi dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dalam menyusun instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan. 8. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja. 9. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik. 10. Rektor melalui Wakil rektor bidang Kerjasama berkoordinasi dengan wakil rektor kemahasiswaan dan alumni menyusun dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra dan alumni terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluasi program MBKM yang berada di bawah kendali Wakil Rektor Bidang akademik 11. Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
---	---

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan. 2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan. 4. Tim LP3M melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik. 2. Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung. 3. Tersedianya dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan






	<p>karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/wilayah, nasional, atau internasional) 5. Tersedianya dokumen kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluas program MBKM.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Kemahasiswaan 2. Dokumen Kurikulum MBKM 3. Statuta Universtitas BBG
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 4. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedianya instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	Tersedia	Tersedia	Tersec dia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedianya dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiswaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Pencapaian prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah	Jumlah	15	20	25	30	35
Pencapaian prestasi mahasiswa tingkat nasional	Jumlah	5	10	15	18	20

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dokumen rencana strategis, pedoman layanan kemahasiswaan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Pelaksanaan survey kepuasan terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Pencapaian prestasi mahasiswa tingkat internasional	Jumlah	2	3	5	7	10
Tersedianya dokumen kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluasi program MBKM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Jumlah kerja sama (MoU) dengan mitra terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluasi program MBKM	Jumlah	2	5	7	8	10

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.09
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Sistem Informasi	Revisi: 0
		Halaman: 8

**STANDAR PELAMPAUAN SISTEM INFORMASI SPMI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		31 Januari 2022

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
<p>2. Rasional Standar Sistem Informasi</p>	<p>Sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas BBG Pasal 17 Ayat 2 Huruf L yang menyebutkan bahwa Universitas BBG menyelenggarakan dan menyediakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan dan kealumnian, maka sistem informasi manajemen menjadi suatu nilai kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap</p>

	kampus. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan proses pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu Universitas BBG Banda Aceh menetapkan standar sistem informasi.
3. Pihak yang terlibat dalam Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas BBG 2. UPT Teknologi Informasi 3. Dosen 4. Staf.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Website</i> adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. 2. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. 3. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar <i>Internet Protocol Suite</i> (TCP/ IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. 4. <i>Blueprint</i> adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
5. Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT TI menyediakan layanan internet dengan kapasitas bandwidth yang memadai 2. UPT TI harus menyediakan website institusi dan unit kerja 3. UPT TI harus menyediakan sistem informasi akademik 4. UPT TI harus menyediakan Open Journal System 5. UPT TI harus menyediakan Open Public Acces Catalog untuk koleksi perpustakaan 6. UPT TI harus menyediakan fasilitas email kampus 7. UPT TI harus menyediakan Learning Management System 8. UPT TI harus menyediakan Event Management System 9. UPT TI harus menyediakan fasilitas KTM elektronik 10. UPT TI harus menyediakan Institutional Repository 11. UPT TI harus menyediakan Sistem Perekaman Data Prestasi 12. UPT TI harus menyediakan sistem BKD online 13. UPT TI harus menyediakan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru 14. UPT TI harus menyediakan fasilitas survey online

	<ul style="list-style-type: none"> 15. UPT TI harus menyediakan sistem market place 16. UPT TI harus menyediakan sistem informasi inventaris 17. UPT TI harus menyediakan sistem informasi kerjasama 18. UPT TI harus menyediakan sistem informasi pengelolaan beasiswa 19. UPT TI harus menyediakan sistem informasi data penelitian dan pengabdian 20. UPT TI harus menyediakan sistem informasi penilaian berbasis CPL 21. UPT TI harus menyediakan fasilitas University Customer Care Center (UC3) untuk pengaduan online 22. UPT TI harus menyediakan fasilitas video conference (online meeting)
6. Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja 2. Menyediakan dana untuk pengadaan sistem informasi di lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja 3. Menyiapkan SDM sebagai pengelola dan pengembang sistem informasi di lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja 4. Membuat blueprint pengembangan sistem informasi di lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja 5. Mengembangkan sistem informasi di lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja yang selalu di- <i>update</i>.
7. Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya sistem informasi manajemen terintegrasi yang mencakup pelayanan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akademik b. Penelitian dan pengabdian c. Perpustakaan d. <i>Webmail</i> e. Pembelajaran f. Prestasi g. Kepegawaian h. Pendaftaran mahasiswa baru i. Monitoring dan evaluasi j. Pengambilan kebijakan melalui hasil survei k. Inventaris l. Kerjasama m. Kemahasiswaan n. Penilaian Akhir berbasis CPL o. Keuangan p. Audit Internal q. Pengaduan online r. <i>Website</i> institusi dan seluruh unit kerja s. Akses internet t. Video conference (online meeting)


8. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini di perlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan SOP 2. Manual book (buku panduan), borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik
9. Referansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru 9. Renstra Universitas BBG 10. Renop Universitas BBG 11. RIP Universitas BBG. 12. Statuta Universitas BBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapasitas bandwidth	210	270	400	450	500	550
Rasio bandwidth per jumlah mahasiswa	100	130	190	220	240	260
Persentase internet coverage area di kampus	75	80	85	90	95	100
Ketersediaan website institusi dan unit kerja	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem informasi akademik	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Open Journal System	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Open Public Acces Catalog untuk koleksi perpustakaan	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia fasilitas email kampus	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Learning Management System	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Event Management System	tersedia	√	√	√	√	√






Tersedia fasilitas KTM elektronik	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Institutional Repository	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Sistem Perekaman Data Prestasi	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem BKD online	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedianya sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia fasilitas survey online	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem market place	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem informasi inventaris	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem informasi keuangan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia sistem informasi kerjasama	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem informasi pengelolaan beasiswa	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem informasi data penelitian dan pengabdian	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia sistem informasi penilaian berbasis CPL	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia fasilitas University Customer Care Center (UC3) untuk pengaduan online	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia fasilitas video conference (online meeting)	tersedia	√	√	√	√	√

Jumlah Kerja sama di bidang teknologi informasi	0	1	1	2	2	3
Sertifikasi ISO di bidang teknologi informasi	0	0	0	0	0	0

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase engagement rate media sosial (instagram). <i>Based on allstars.id/instagram-engagement-rate-calculator</i>	1.34	1.38	1.41	1.44	1.47	1.50
Domain rating laman bbg.ac.id	0	30	40	50	60	70
Peringkat dunia PT (webometrics). <i>Based on webometrics.info/en/Asia/Indonesia</i>	0	18098	15004	12500	9400	6080
Peringkat nasional PT (webometrics). <i>Based on webometrics.info/en/Asia/Indonesia</i>	0	674	504	360	180	90
Tersedia sistem informasi akademik	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Open Journal System	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Open Public Acces Catalog untuk koleksi perpustakaan	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia fasilitas email kampus	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Learning Management System	tersedia	√	√	√	√	√
Tersedia Event Management System	tersedia	√	√	√	√	√

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.09
		Tanggal: 31 Mei 2021
	Standar Pelampauan Layanan Kesehatan	Revisi: 0
		Halaman: 5

**STANDAR PELAMPAUAN LAYANAN KESEHATAN SPMI
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaina Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		31 Januari 2022


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
<p>2. Rasional Standar Layanan Kesehatan</p>	<p>Sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas BBG Pasal 62 yang menyebutkan bahwa susunan Organisasi Universitas BBG salah satunya adalah layanan Kesehatan dan BK. Layanan kesehatan disediakan oleh UBBG melalui ULKKBK untuk Mahasiswa UBBG, Dosen UBBG, Karyawan UBBG dan Masyarakat Umum.</p>
<p>3. Pihak yang terlibat dalam Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Rektor III

<p>Layanan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. UPT Layanan Kesehatan Dan Bimbingan Konseling (ULKBK) 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa 7. Masyarakat
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. 2. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. 3. Pelayanan Kesehatan dasar adalah upaya meningkatkan derajat Kesehatan baik perseorangan maupun kelompok secara keseluruhan 4. Sistem rujukan adalah suatu jaringan pelayanan Kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah baik vertical maupun horizontal secara rasional kepada yang lebih mampu 5. UPT Layanan Kesehatan dan Bimbingan Konseling (ULKBK) merupakan unit yang ditujukan untuk penunjang layanan kesehatan bagi mahasiswa dimana pelayanan kesehatan dan pengobatan standar didapatkan secara gratis .
<p>5. Pernyataan Isi Standar Layanan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ULKBK harus menyediakan layanan Pemeriksaan Umum, Berupa pelayanan kesehatan tingkat pertama 2. ULKBK harus menyediakan layanan konsultasi dan pemeriksaan medis oleh dokter 3. ULKBK harus menyediakan layanan Pemberian obat sesuai diagnose dokter 4. ULKBK harus menyediakan layanan Tindakan medis kecil (minor) 5. ULKBK harus menyediakan layanan Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam urat. 6. Wakil Rektor II harus menambah SDM sebagai pemberi layanan di ULKBK






6. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Kesehatan. 2. Menyediakan dana operasional, pengadaan alat dan bahan fasilitas layanan Kesehatan 3. Menyiapkan SDM sebagai pemberi layanan di fasilitas layanan Kesehatan.
7. Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya layanan Kesehatan yang terintegrasi yang mencakup pelayanan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. layanan Pemeriksaan Umum, Berupa pelayanan kesehatan tingkat pertama b. Konsultasi dan pemeriksaan medis. c. Pemberian obat sesuai diagnose dokter. d. Tindakan medis kecil (minor). e. Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam urat
8. Dokumen terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini di perlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman 2. SOP 3. Kartu Kunjungan
9. Referansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi 5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Renstra Universitas BBG 9. Renop Universitas BBG 10. RIP Universitas BBG. 11. Statuta Universitas BBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedia layanan Pemeriksaan Umum, Berupa pelayanan kesehatan tingkat pertama	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia layanan Tindakan medis kecil (minor)	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia layanan Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam urat.	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Penambahan SDM Perawat sebagai pemberi layanan di ULKKB	0	2	2	4	4	6

IKT	Indikator Capaian					
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedia layanan konsultasi dan pemeriksaan medis oleh dokter	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia layanan Pemberian obat sesuai diagnose dokter	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia layanan Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam urat.	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Penambahan SDM Dokter sebagai pemberi layanan di ULK BK	0	2	2	3	3	4

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.10
		Tanggal: 22 Januari 2022
	Standar Pelampauan Pengembangan Dosen	Revisi: 0
		Halaman: 7

**STANDAR PELAMPAUAN PENGEMBANGAN DOSEN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun		22 Januari 2022
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		22 Januari 2022
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		22 Januari 2022
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		22 Januari 2022
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		22 Januari 2022

<p>1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
<p>2. Rasional Standar Pelampauan Pengembangan Dosen</p>	<p>Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengembangan Dosen	Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen. 2. Rektor dan Dekan
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> - Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. - Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. - Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
5. Pernyataan Isi Standar Pelampauan Pengembangan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi. 2. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. 3. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. 4. Dosen program magister harus memenuhi kualifikasi

	<p>akademik lulusan doktor/doktor terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan STANDAR DOSEN 301 jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) \geq 0,5 paling lambat akhir tahun 2026. 6. Universitas melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM. 7. Universitas mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 8. Universitas secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun. 9. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester. 10. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain, STANDAR DOSEN 302 membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester. 11. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja ditingkat wilayah /nasional /internasional. 12. Dosen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. 13. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran. 14. Dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi di bidang infokom 15. Dosen menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah /nasional /internasional pada bidang infokom
--	---


	<p>atau menjadi tenaga ahli /konsultan dilembaga /industry tingkat wilayah/ nasional /internasional pada bidang infokom</p> <p>16. Universitas melaksanakan evaluasi kinerja dosen dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester.</p> <p>17. Universitas menetapkan pedoman rektrumen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.</p> <p>18. Universitas melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.</p> <p>19. Universitas mendistribusi dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelampauan Pengembangan Dosen	<p>1. Universitas merencanakan secara sistematik pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.</p> <p>2. Universitas menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.</p> <p>3. Universitas menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.</p> <p>4. Universitas menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>5. Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistim penilaian kinerja dosen secara berkala</p>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelampauan Pengembangan Dosen	<p>1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen.</p> <p>2. Pedoman Pelatihan AA dan PEKERTI.</p>
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2017 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi- Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi- Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena- RIP Universitas BBG- Renstra Universitas BBG- Renop Universitas BBG
--	---






IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Terpenuhinya kualifikasi akademik Rasio minimum untuk setiap jenjang pendidikan (S1, S2).	Rasio		√			
Pedoman pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Dosen.	Rasio		√			
Pengembangan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan kekinian.	Rasio		√			
Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik (Recharging programme) secara berkelanjutan	Tersedia		√			
Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang tridarma melalui program yang terstruktur.	Tersedia		√			
Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik	Tersedia		√			
Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat	Tersedia		√			
Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi kinerja dosen	Tersedia		√			
Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan	Jumlah		√			

an tugas tambahan,serta melakukan pengabdian kepada masyarakat						
Dosen memenuhi beban kerja sekurangkurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyakbanyaknya 16 SKS	Jumlah		√			
Terpenuhinya minimal 6 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi	Tersedia		√			
Seleksi dosen dilakukan secara transparan ,jujur dan adil.	Tersedia		√			
Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.	Tersedia		√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50 % dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi, paling lambat pada tahun 2026	Rasio					
Skor TOEFL dosen minimal 500	Tersedia		√			
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	Tersedia		√			
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya	Tersedia		√			
Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	Tersedia		√			
Pedoman rekrutmen dosen, mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.	Tersedia		√			
Seleksi dosen dilakukan secara transparan ,jujur dan adil.	Tersedia		√			

	UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.11
		Tanggal: 22 Januari 2022
	Standar Pelampauan Pengembangan Tenaga Kependidikan	Revisi: 0
		Halaman: 6

**STANDAR PELAMPAUAN
PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaina Malem, M.Kep	Tim penyusun		22 Januari 2022
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Sekretariat LP3m		22 Januari 2022
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat		22 Januari 2022
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		22 Januari 2022
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M		22 Januari 2022

<p>1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p>	<p>Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena “Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035.”</p> <p>Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara <p>Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..
<p>2. Rasional Standar Pelampauan Pengembangan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.</p> <p>Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah</p>

	<p>tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas Bina Bangsa Getsempena harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses –proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik Universitas Bina Bangsa Getsempena.</p> <p>Dengan demikian Universitas Bina Bangsa Getsempena perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di Universitas Bina Bangsa Getsempena.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar tenaga kependidikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II 2. Dekan dan Wakil Dekan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian
5. Pernyataan Isi Standar Pelampauan Pengembangan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi. 2. Universitas Bina Bangsa Getsempena menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan. 3. Universitas Bina Bangsa Getsempena melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan. 4. Universitas Bina Bangsa Getsempena menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan. 5. Universitas Bina Bangsa Getsempena melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.

	<p>6. Universitas Bina Bangsa Getsempena melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.</p> <p>7. Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan kapasitas (<i>Recharging programme</i>) secara terencana dan berkelanjutan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelampauan Pengembangan Tenaga Kependidikan	<p>1. Universitas melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.</p> <p>2. Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.</p> <p>3. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.</p> <p>4. Universitas melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.</p>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelampauan Pengembangan Tenaga Kependidikan	<p>1. Pedoman rekrutasi dan seleksi tendik</p>
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2017 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena - RIP Universitas BBG

	<ul style="list-style-type: none">- Renstra Universitas BBG- Renop Universitas BBG
--	---

IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.	Jumlah		√			
Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat.	Jumlah		√			
Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (Recharging programme) secara berkelanjutan.	Tersedia		√			
Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala.	Jumlah		√			
Kompetensi pelayanan yang berkualitas	Jumlah		√			
Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik	Jumlah		√			
Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik.	Jumlah		√			
Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik.	Tersedia		√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 semakin bertambah.	Jumlah		√			
Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi.	Jumlah					
Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (Recharging programme) secara berkelanjutan.	Tersedia		√			
Tersedianya pedoman rektrumen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan	Tersedia		√			
Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.	Rasio		√			
Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik	Jumlah		√			